PENERAPAN WAJA SEBAGAI PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WATU NAY KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unifersitas Katolik Widya Mandira Kupang



NAMA : ANASTASIA DHAY

NO REG : 51115015

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG 2019

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh:

PEMBIMBING I

Dr. MARIA THERESIA GEME, SH, MH

PEMBIMBING II

ERNESTA UBA WOHON, SH.MHum

Mengetahui

DEKAN FAKUNTAS HUKUM

DR. VIDE AND S.H. M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI

MARTA FRANSISKA O. DA SANTO S. M. M. Hun



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395 Web Site: http/www.unwira.sc.id, e-mail: info @unwira.ac.id Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** pukul **Duabelas Tigapuluh** sampai pukul **Empatbelas** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama

: Anastasia Dhay

Tempat/Tgl. Lahir

: Ngedumee, 17 Desember 1994

NIM

: 51115015

Program Studi

: Hukum

Bagian

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

: " Penerapan Waja Sebagai Pemutusan Hubungan Perkawinan Pada

Masyarakat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : Lulus

Panitia Penguji:

1. KETUA

: Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH

2. SEKERTARIS

: Ernesta Uba Wohon, SH. MHum

3. PENGUJI I

: Maria Fransiska O. da Santo, SH. MHum

4. PENGUJI II

: Rudolfus Tallan, SH.MH

5. PENGUJI III

: Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH

Mengetahui,

Dekamskakultas Hukum

Yustinus Pedo, SH.M.Hum

HEJUMA0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo SH.M.Hum

NIDN: 0806057701

MOTTO

Percayalah Kepada Tuhan Dan Pada Dirimu Sendiri Bahwa Semuanya Akan Berjalan Sesuai Dengan Besar Perjuanganmu

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan rasa hormat dan rasa cinta untuk :

- Allah Tri tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak David Wago dan Mama Susana Dhiu yang dengan restunya sehingga penulis boleh mengenyam pendidikan hingga memperoleh gelar strata satu.,
- 3. Saudara saudaraku : Fanci, Erlin, Asno, Yohan, Rolin Lado, Asis pala.
- 4. Keluarga yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini :

 Tanta Veronika Dhiu, Ka Kristin Y. Ule, oma Dominika Nua, mama Mathilde
 Dhey, mama Maria Goreti Wua, Ka Marselinus Dolu,kk Maria Theresia Roa,
 Bapak Fanus Keo, Bapak Nelis, paman Nadus, paman Mateus wea, tanta
 Katarina Watu, kk Ida Dhay, kk Finus Bolo, kk Filus Wejo, tanta Maria Titu,
 paman Wellem Weti.
- 5. Kakak senior : Sebastianus Sei, Merito Da Silva, Mikael Sola.
- Sahabat seperjuangan : Helena Suter, Jeremias Bani, Melkior Talelu,
 Maksimus Fahit, Regina Libak, Walburga Kin, Vergilius Meino Dacamis.
- Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sepatutnya penulis menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, kerna atas berkat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah melalui berbagai proses bimbingan yang dimulai dari penulisan proposal, seminar proposal, saat penelitian dilakukan, skripsi selesai dan akhirnya disetujui oleh dosen pembimbing penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dari sudut metodologi maupun analisis yang masih kurang. Hal ini juga disebabkan karena penulis memiliki keterbatasan pengetahuan, kususnya dalam bidang ilmu hukum dan juga keterbatasan dalam bidang teknik penulisan.

Dalan melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul :

"PENERAPAN WAJA SEBAGAI PEMUTUSAN HUBUNGAN

PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WATU NAY

KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA". Penulis telah

banyak menerima bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh kerena

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar – besarnya kepada :

 Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surge yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini;

- Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya hormati;
- Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH, MHum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
- 4. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH, MHum, selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
- 5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH,MH selaku pembimbing I yang dengan segala ketulusan, kesabaran, dengan kemapuannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum selaku pembimbing II yang dengan segala ketulusan, kesabaran telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
- 8. Kepala tata usaha dan seluruh pegawai tata usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan;
- Kepada narasumber yang telah meluangkan waktu serta dukungan dalam menyusun skripsi ini;
- 10. Bapak David Wago dan mama Susana Dhiu atas kasih sayang mereka yang selalu merestui penulis dalam menyekolahkan penulis;

Pada kesempatan ini pula, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demi menyempurnakan itu segala bentuk usul dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis dengan lapang dada.

Kupang, Desember 2019

Penulis

ABSTRAK

Pada masyarakat Watu Nay mengenal *Waja* sebagai sanksi adat. *Waja* juga dapat dipahami sebagai upaya pemulihan atas kesalahan karena melanggar suatu larangan atau norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktek, *Waja* berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki – laki dan seorang perempuan, dengan tujuan sebagai efek jera, sebagai sarana pendidikan nilai bagi masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan. Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan *Waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat hukum adat Watu Nay kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada? Tujuan penulis dalam menulis skripsi yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *Waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, mengetahui proses beracara dalam penerapan *Waja*, dan mengetahui respek masyarakat terhadap *Waja*.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sejarah yang menggali informasi tentang sejarah tentang *Waja* dari waktu ke waktu, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami penerapan *Waja* dalam hukum adat Watu Nay yang lingkup kajiannya mengenai fungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam penerapan *Waja* pada masyarakat Watu Nay telah dijalankan sesuai aturan yang telah turun temurun sejak dahulu. Penerapan ini dijalan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan yang dimaksudkan adalah tahapan dalam mengesahkan hubungan perkawinan dan tahapan dalam pemutusan perkawinan. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan adat yaitu dengan dua ekor kuda. Adapun denda adat disesuaikan dengan apa yang telah dijanjikan saat hubungan perkawinan disahkan. Dalam perkembangan globalisasi dari beberapa masyarakat mengabaikan hukum adat *Waja* dengan tidak mematuhi dan dengan sengaja melanggar aturan adat *Waja*. Maka dengan bentuk sanksi yang diterapkan sebagai titik jera dan juga sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat tersebut sehingga dapat membatasi tingkat pelanggarannya.

Setiap zaman penerapan *Waja* disesuaikan dengan perkembangannya, maka Waja dalam penerannya merupakan sistem hukum yang hidup, karena hukum ini disesuaikan dengan perkembangan dan juga sangat memperhatikan keutuhan masyarakat setempat. Saran dalam penulisan skripsi ini masyarakat harus tetap menjaga keutuhan hukum adat *Waja*, karena dapat menjamin keutuhan dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut penulis bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan adat seharusnya dilihat dari jumlah pelanggarannya sehingga sanksi yang diberikan berkesan merupakan upaya penjeraan yang kuat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JU	DUL	i
HALAMAN PE	NGESAHAN	ii
BERITA ACAR	RA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO		iv
PERSEMBAHA	AN	v
KATA PENGA	NTAR	vi
ABSTRAK		ix
DAFTAR ISI		X
BAB I PENDA	HULUAN	1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Rumusan Masalah		
1.3 Tujuan Penulisan		
1.4 Manfaat Penelitian		8
1.5 Kerangka Pemikiran		8
1.5.1 Kera	ngka Konsep	8
1.5.2 Kera	ngka Teori	12
1.6 Metode Penelitian		15
1.6.1 Jenis	Penelitian	15
1.6.2 Pend	ekatan Penelitian	15
1.6.3 Loka	si Penelitian	16

1.6.4 Populasi, Sampel dan Responder	16	
1.6.5 Sumber Data	17	
1.6.6 Metode Pengumpulan Data	18	
1.6.7 Metode Pengolahan Data	18	
1.6.8 Metode Analisis Data	18	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20	
2.1 Penerapan Sanksi Adat		
2.2 Hukum Adat		
2.3 Masyarakat Hukum Adat		
2.4 Hukum Pelanggaran		
2.5 Perkawinan		
2.5.1 Hukum Perkawinan		
2.5.2 Hukum Perkawinan Adat		
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA		
3.1 Data Sekunder	28	
3.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan		
3.1.2 Perkawinan Menurut Adat Watu Nay		
3.1.3 Sejarah Etnik Watu Nay		
3.1.4 Keadaan Geografis	33	
3.2 Data Primer		
3.2.1 Data Hasil Wawancara Dengan Responden	35	
BAB IV ANALISIS DATA		
4.1 Penerapan Waja Di Watu Nay		

DAFTAR PUSTAKA	57	
5.2 Saran	56	
5.1 Kesimpulan		
BAB V PENUTUP	55	
4.3 Hubungan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Waja	53	
4.2 Masalah Perkawinan Diselesaikan Dengan Waja		
4.2 Magalah Darkassinan Disalagsikan Dangan Wais		